

BAB II
PROFITABILITAS (ROA), CAR, FDR, NPF, BOPO, DAN BANK
SYARIAH

A. Profitabilitas (ROA)

1. Profitabilitas dalam Ekonomi Islam

Ekonomi islam memandang keuntungan atau laba dalam sebuah bisnis tidak hanya berupa laba (keuntungan) secara materi tetapi juga secara non materi. Dalam aspek materi, seorang muslim membutuhkan materi untuk menjalani kehidupan dan materi tadi dipergunakan sebagai alat dalam beribadah kepada Allah untuk mencapai akhirat. Sedangkan pada aspek non materi, bersifat tidak bisa dilihat, tidak bisa dihitung tetapi merupakan salah satu kebutuhan yang lebih penting dimana harapannya seorang muslim mendapatkan berkah dan keridhoan dari Allah SWT dengan tujuan akhirat.

Dalam aktivitas investasi, laba merupakan hal yang paling utama bahkan menjadi ukuran dalam presentasi kinerja dari suatu kegiatan perniagaan. Para ulama fiqih dan tafsir mendefinisikan bahwa keuntungan (laba) merupakan kelebihan yang berasal dari aset atau modal dan beban biaya lainnya sebagai dampak dari adanya aktivitas suatu bisnis. Keuntungan (laba) diperoleh dari hasil usaha *al-a'mal* dan modal *ra'sul mal*, dimana jika laba tersebut tidak berasal dari dua unsur itu, maka dapat dikatakan bahwa itu bukanlah suatu laba. Seperti pada praktik membungakan uang yang termasuk dalam sebuah keuntungan, padahal

dalam ekonomi Islam tidak menganggap hal demikian. Hal seperti ini telah ditegaskan di dalam Q.S. Ar-Rum/30:39 Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemah Kemenag 2019

39. Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Ar-Rum:39)

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT tidak menyukai perbuatan riba bahkan membenci riba serta tidak akan menerima pahala di sisi Allah SWT. Ayat ini merupakan peringatan bagi umat muslim agar tidak melakukan hal negatif dalam mencari laba. Sehingga hendaknya dalam memperoleh laba tetap mengacu pada sumber ekonomi Islam yakni Al-Qur'an, hadits, serta ijma dengan harapan dapat melahirkan keberkahan.

Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penentuan batas dalam laba pada suatu transaksi secara umum, seperti:

- a) Islam menganjurkan dalam melakukan penetapan laba para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba.
- b) Islam menginginkan adanya keseimbangan antara standar laba dengan perputaran modal serta perjalanan modal.
- c) Masa perputaran modal berpengaruh terhadap standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang.

Chariri dan Ghozali menyebutkan ada beberapa karakteristik laba, yaitu:

- a) Laba yang didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
- b) Laba yang didasarkan pada presentasi perusahaan pada periode tertentu.
- c) Laba yang didasarkan pada prinsip pendapatan.
- d) Laba yang memerlukan pengukuran tentang biaya, dalam bentuk biaya *historis* yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pendapatan tertentu.
- e) Laba yang didasarkan pada prinsip penandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan serta berkaitan. (Zulaikha, 2017: 54)

2. Profitabilitas secara Umum

Darmawan (2020: 103) berpendapat bahwa “rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya”. Kemudian Pratama, Jaharudin (2018: 102) berpendapat bahwa “profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu”. Sedangkan menurut Kasmir (2017: 115), “rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai suatu kemampuan dari perusahaan dalam mendapatkan laba dan sebagai gambaran mengenai tingkat efisiensi dari suatu manajemen yang dilakukan perusahaan selama kegiatan operasinya berlangsung.

Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pihak manajemen dalam sebuah perusahaan dan dapat dilihat dari perolehan keuntungan yang berasal dari penjualan maupun pendapatan dari investasi. Profitabilitas disebut juga dengan rentabilitas yang dimana rasio ini dapat memperlihatkan perbandingan antara keuntungan dengan aktiva yang dihasilkan oleh laba itu sendiri, istilah lainnya profitabilitas merupakan dasar dari keterikatan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang diperoleh suatu bank.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan presentasi kerja dalam periode tertentu. (Kurniawan dan Padliansyah, 2021: 512-513) Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan laba. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba menurut Angkoso, diantaranya:

- a) Besarnya perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan.
- b) Umur perusahaan. Perusahaan yang baru berdiri, ketepatan pertumbuhan labanya masih rendah karena kurangnya pengalaman.
- c) Tingkat leverage. Manajer akan cenderung memanipulasi laba agar dapat mengurangi kecepatan pertumbuhan laba, apabila tingkat hutang yang dimiliki perusahaan tersebut tinggi.

- d) Tingkat penjualan. Ketepatan pertumbuhan laba akan semakin tinggi, apabila tingkat penjualan di masa lalu tinggi dan mempengaruhi tingkat penjualan di masa mendatang. (Zulaikha, 2017: 55)

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dilihat dari tiga aspek:

- a) Aspek permodalan. Pada aspek ini yang menjadi evaluasi yaitu berdasarkan pada modal yang didapatkan dari perusahaan (internal dan eksternal) untuk mengukur tingkat kecukupan modal dari suatu bank sebagai penunjang aktiva yang memiliki risiko.
- b) Aspek kualitas aset. Aset yang produktif adalah aset yang posisi dananya dapat memperoleh perputaran modal kerja, perputaran persediaan yang cepat dan perputaran piutang untuk memperoleh pendapatan dimana pendapatan ini digunakan untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan oleh bank atau perusahaan.
- c) Aspek pendapatan. Merupakan aspek untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam menaikkan nilai laba, mengukur taraf efisiensi, serta tingkat profitabilitas yang dicapai, bank yang sehat adalah bank yang secara profitabilitasnya terus mengalami peningkatan.

Dalam melakukan pengukuran terhadap profitabilitas bisa memakai beberapa indikator contohnya seperti laba bersih, laba operasi, aktiva dan tingkat pengembalian ekuitas. Rasio ini dapat menyampaikan gambaran kepada manajer atau pimpinan perusahaan tentang kondisi keuangan perusahaan saat itu. Rasio-

rasio ini harus dapat menyampaikan informasi pada proses pengambilan keputusan, karena dengan tersedianya analisis rasio keuangan, maka kelemahan dan kekuatan dari suatu perusahaan bisa diketahui. Sehingga analisis rasio keuangan ini bisa dipakai sebagai sistem atau penanda mengenai peringatan awal terhadap kemunduran dari keadaan keuangan oleh suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2019), secara umum berikut tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas:

- a) Mengetahui dan mengukur tingkat keuntungan yang didapat
- b) Mengetahui dan menilai perkembangan keuntungan dari waktu ke waktu
- c) Mengetahui dan menilai jumlah laba bersih yang diperoleh sesudah pajak dengan modal sendiri
- d) Mengetahui dan mengukur produktivitas suatu perusahaan dilihat dari semua dana perusahaan yang dipakai, baik dengan modal sendiri atau modal pinjaman.

Rasio profitabilitas bisa diukur menggunakan beberapa indikator, seperti profit margin, ROA atau *Return on Asset*, ROE atau *Return on Equity*, ROI atau *Return on Investment*, NPM atau *Net Profit Margin* dan GPM atau *Gross Profit Margin*. Pada industri perbankan ukuran profitabilitas yang biasa digunakan umumnya yaitu *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). (Zulaikha, 2017: 55). Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROA karena fokus pada kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba usaha pada aktivitas operasinya. ROA merupakan indikator untuk menilai suatu kinerja keuangan,

dimana apabila ROA bank mengalami kenaikan maka profitabilitas bank akan semakin baik dan hal ini dapat memberikan kemaslahatan untuk nasabah, karyawan, dan pihak lainnya serta ROA dapat memperlihatkan kemampuan pada manajemen sebuah bank dalam menghasilkan pendapatan dengan menggunakan keseluruhan dari total aset yang mereka miliki.

ROA atau *Return On Assets* adalah rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian bisnis dari seluruh investasi yang telah dilakukan (Hantono, 2018: 11). ROA digunakan untuk memperlihatkan kemampuan dari suatu perusahaan dengan menggunakan semua aset yang mereka punya untuk memperoleh laba, rasio ini memiliki peranan penting bagi pihak manajemen dalam melakukan evaluasi dan dalam mengelola seluruh aset perusahaan untuk memperlihatkan tingkat efektivitas. Dimana apabila ROA semakin meningkat, artinya dengan jumlah aset yang sama perusahaan mampu meningkatkan jumlah laba yang diperoleh dengan kata lain semakin efisien penggunaan aset perusahaan tersebut. ROA secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

a) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Marginingsih (2008: 77), “penilaian aspek pemodalannya merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengantisipasi risiko saat ini dan yang akan datang”. “Bank yang memiliki CAR yang cukup tinggi dapat menyongkong kegiatan operasi dan keberlangsungan hidup suatu bank maupun

mencegah segala risiko yang timbul dan akan mempengaruhi profitabilitas suatu bank”. (Alaamsah, Yetti, Priyatno, 2021: 25). Menurut Marginingsih (2008: 77), menjelaskan bahwa “suatu bank yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan kedalam profitabilitas yang lebih tinggi. Ini artinya semakin tinggi modal yang diinvestasikan di bank, maka semakin tinggi profitabilitas bank.” Sehingga diduga bahwa rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

Berikut penelitian yang dilakukan oleh Remmy Sari (2020) dan M. Benyamin Akhtar Ali (2018) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), disebabkan karena besarnya nilai rasio CAR pada suatu bank menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki ketahanan modal yang kuat dalam menghadapi segala bentuk risiko mengingat segala kegiatan operasional yang dilakukan oleh suatu bank memiliki risiko. Sehingga hal ini menyebabkan segala kegiatan operasional yang dijalankan oleh suatu bank dapat berjalan dengan lancar serta mampu menghasilkan laba.

Namun, besar kecilnya rasio CAR belum dapat menentukan penyebab besar kecilnya laba yang didapat suatu bank, dimana apabila suatu bank memiliki modal yang besar namun tidak mampu untuk menggunakan modal tersebut secara efektif dalam memperoleh laba, maka menunjukkan modal tidak akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas suatu bank. Sehingga tinggi rendahnya nilai CAR yang dimiliki oleh suatu bank belum bisa menjadi tolak ukur dalam menghasilkan laba. Berikut penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Noviana (2020) dan Ani

Maftukhaatul Khanifah (2021) yang menyatakan bahwa rasio CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), hal ini dikarenakan apabila suatu bank memiliki modal yang banyak dan modal tersebut menganggur dapat mengakibatkan penurunan terhadap laba yang dihasilkan.

b) *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Menurut Marlina dan Suhono (2021: 17), menjelaskan bahwa “FDR adalah rasio yang dipakai bank untuk menilai tingkat likuiditas, dengan metode membandingkan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan total dana yang dihimpun dari nasabah sehingga bank bisa mengetahui kesanggupan bank dalam membayar kewajiban dalam jangka waktu yang pendek”. Rasio FDR ini merupakan rasio yang memperlihatkan kemampuan suatu bank dalam upaya menyediakan dan mendistribusikan dana ke pihak nasabah serta memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai rasio FDR pada suatu bank dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank yang bersangkutan. Dimana semakin meningkatnya nilai FDR atau semakin besar dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan, maka semakin bagus dan masuk kedalam kategori likuid.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh M. Benyamin Akhtar Ali (2018) yang menyatakan bahwa rasio FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), hal ini disebabkan karena apabila suatu bank memiliki tingkat rasio FDR yang tinggi, artinya pembiayaan yang disalurkan semakin besar dan dalam mendapatkan keuntungan pun juga semakin besar dikarenakan pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi suatu bank. Akan tetapi penelitian

yang dilakukan oleh Ani Maftukhaatul Khanifah (2021) dan Ulfa Noviana (2020) justru menunjukkan bahwa rasio FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), menurut Munir (2018: 96-97), hal ini disebabkan karena pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak bank belum berjalan secara optimal dan efektif serta menyebabkan pembiayaan yang tidak lancar meningkat seiring dengan total pembiayaan.

c) *Non Performing Financing* (NPF)

“Rasio NPF adalah gambaran kinerja dari perbankan syariah dalam mengakomodir serta menekan risiko pembiayaan yang ada”. (Alaamsah, Yetti, Priyatno, 2021: 25) Risiko pembiayaan ini muncul akibat adanya ketidakmampuan dari pihak nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang telah diterima beserta bagi hasil yang telah disepakati jangka waktunya. Semakin meningkatnya rasio NPF menunjukkan bahwa akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang akan didapat semakin rendahnya, semakin rendah rasio NPF maka artinya menunjukkan bahwa akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang akan didapat semakin tinggi.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Noviana (2020) yang menyatakan bahwa rasio NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dikarenakan NPF yang mengalami peningkatan dapat menurunkan tingkat profitabilitas artinya pembiayaan bermasalah yang mengalami peningkatan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas yang menurun. Sedangkan NPF yang mengalami penurunan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas suatu bank. Akan

tetapi penelitian yang dilakukan oleh M. Benyamin Akhtar Ali (2018), Ani Maftukhaatul Khanifah (2021), dan Nuning Virdanati Syahfiroh (2021) yang menyatakan bahwa rasio NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Disebabkan oleh pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank belum secara optimal dimana mengalami kendala pada penyaluran pembiayaan dalam nasabah.

d) Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

“Menurut Bank Indonesia. Efisiensi operasional diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau disebut dengan BOPO”. (Marginingsih, 2008: 77) Apabila nilai rasio BOPO semakin kecil, artinya semakin efisien biaya operasional suatu bank sehingga memberikan kesempatan bagi bank untuk menghasilkan laba yang lebih besar, apabila semakin besar nilai rasio BOPO suatu bank artinya semakin tidak efisien bank tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga menyebabkan laba yang dihasilkan semakin kecil.

Berikut penelitian yang dilakukan oleh M. Benyamin Akhtar Ali (2018), Ani Maftukhaatul Khanifah (2021) dan Nuning Virdanati Syahfiroh (2021) menunjukkan bahwa rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA), disebabkan oleh semakin tinggi nilai BOPO memperlihatkan bahwa kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasional akan berpengaruh terhadap turunnya laba yang akan dihasilkan bank sehingga akan berakibat pada turunnya ROA.

B. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Pertumbuhan dan perkembangan suatu bank dilihat dari modalnya, sumber dana secara umum diperoleh melalui modal sendiri serta pinjaman. Modal memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan oleh suatu bank sehingga menjadi salah satu indikator yang mampu untuk menarik daya minat masyarakat dengan harapan modal bank tersebut dapat mencegah kerugian yang timbul dari risiko kerugian akibat adanya perputaran aktiva yang dananya berasal dari pihak DPK suatu bank. Keberhasilan dari suatu bank umumnya didasarkan pada bagaimana suatu bank dapat mempergunakan aset atau modal tersebut untuk dapat menarik dana yang berasal dari dana simpanan masyarakat yang nantinya disalurkan dan menjadi pendapatan bagi suatu bank.

Alat ukur yang memperlihatkan kekayaan suatu bank dan untuk menunjukkan tingkat efisiensi manajemen bank tersebut serta ukuran dari kemampuan suatu bank dalam mencari sumber dana dapat dilihat pada rasio solvabilitas. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan apabila nilai rasio solvabilitas mengalami peningkatan maka akan menimbulkan dampak terhadap munculnya risiko kerugian yang lebih besar namun adanya peluang mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menurut Kasmir (2019), ada beberapa tujuan dan manfaat dari rasio solvabilitas, yaitu:

1. Menilai dan mengetahui kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya
2. Menilai dan mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap
3. Menilai dan mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
4. Menilai dan mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang
5. Menilai dan mengetahui seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva
6. Menilai dan mengetahui atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
7. Menilai dan mengetahui berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri (hlm 167-168)

Capital Adequacy Ratio atau CAR ini digunakan untuk mengukur permodalan dari suatu bank atau perusahaan yang mana dapat dilihat pada rasio kecukupan modal. Dimana rasio CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam mempertahankan sebuah modal yang mencukupi dan kemampuan suatu bank dalam mengukur, mengawasi, mengidentifikasi, serta mengontrol risiko yang menimbulkan pengaruh terhadap besarnya modal suatu bank. Rasio CAR ini mampu untuk memperlihatkan keseluruhan jumlah aktiva yang dimiliki oleh bank yang di dalamnya mengandung

unsur risiko seperti kredit, surat berharga, penyertaan, maupun tagihan pada bank lain entah dibiayai dari modal bank itu sendiri atau dari sumber lainnya yang ada di luar bank. Merupakan hal yang penting bagi suatu bank untuk menjaga kemampuan dari permodalan bank yang mereka miliki untuk menjaga kegiatan usahanya agar terhindar dari kemungkinan munculnya risiko kerugian serta mengenai kecukupan modal yang mereka miliki karena apabila suatu bank akan dikatakan sehat jika bank itu memiliki tingkat kecukupan modal yang baik dan besarnya modal juga sangat berpengaruh dalam menjalankan kegiatan usahanya secara efisien.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dalam melakukan penghitungan terhadap modal dan aset tertimbang menurut risiko mengenai kewajiban bank dalam menyediakan modal minimum. Untuk melakukan penghitungan ATMR didasarkan pada risiko pasar dan risiko kredit yang nilainya tercatat pada aset di dalam neraca. Berikut rumus dari rasio CAR:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Semakin meningkatnya nilai rasio CAR artinya semakin baik juga kemampuan suatu bank dalam memberikan kontribusi dan membiayai kegiatan operasional terhadap tingkat profitabilitas suatu bank. Rasio CAR yang meningkat dapat memperlihatkan kemampuan bank tersebut dalam menanggung segala risiko yang akan dihadapi serta dapat memberi reputasi yang baik dan semakin besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Hal ini akan berdampak juga pada investasi, dimana pendapatan dan permodalan suatu bank juga akan mengalami peningkatan. Setiap bank perlu untuk memperhatikan kecukupan modal

yang mereka miliki, karena setiap bank diwajibkan memiliki minimal 8%, apabila suatu bank dapat memenuhi ketentuan permodalan tersebut, maka bank yang bersangkutan termasuk pada kategori sehat dan mampu memperoleh tingkat profitabilitas secara maksimal. Standar ini berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/POJK.03/2014 mengenai KPMM pada Bank Umum Syariah. (Alaamsah dkk. 2021: 25)

C. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Likuiditas adalah persoalan penting bagi bank dan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Risiko akibat dari ketidakmampuan suatu bank dalam upaya memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dimana dananya berasal dari aset atau pendanaan arus kas yang dapat ditanggung tanpa mengganggu kondisi keuangan dan aktivitas dari suatu bank. Ketidakmampuan dan kekurangan bank dalam membayar kewajibannya disebabkan oleh adanya kelalaian manajemen perusahaan dalam menjalankan usahanya dan tidak melakukan penghitungan rasio keuangan sehingga pihak yang terlibat tidak dapat mengetahui keadaan perusahaan yang sudah dalam keadaan tidak mampu. Hal ini dikarena nilai utang yang dimiliki lebih besar dari harta lancarnya. Dalam melakukan penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas terdapat dua hasil yaitu perusahaan dapat dikatakan likuid jika perusahaan tersebut mampu untuk memenuhi kewajibannya dan perusahaan dapat dikatakan ilikuid apabila perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya.

Rasio FDR merupakan salah satu indikator yang mewakili untuk mengukur profil risiko. FDR atau *Financing to Deposit Ratio* merupakan jumlah keseluruhan dari adanya penyaluran dana yang didistribusikan kepada para nasabah bank syariah. Rasio FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan pihak bank dengan DPK atau dana pihak ketiga, dimana bank harus dapat mengimbangi besarnya pembiayaan yang mereka berikan kepada pihak nasabah dengan segera memenuhi seluruh kebutuhan terhadap penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh nasabah (deposan). Rasio FDR ini juga digunakan untuk mengukur suatu kemampuan likuiditas dari sebuah bank dalam menangani pengembalian dana kembali yang dilakukan oleh para nasabah dan dana tersebut berasal dari penyaluran dana yang mereka berikan sehingga menjadi sumber likuiditas.

Dengan melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah maka dengan begitu bank dapat memperoleh keuntungan, sehingga besar kecilnya nilai dari rasio FDR akan berdampak pada profitabilitas di sebuah bank, apabila suatu bank mengalami peningkatan pada jumlah dana yang mereka salurkan kepada para nasabah berbentuk pembiayaan sehingga penghasilan yang didapatkan akan semakin meningkat juga. Hal ini memberi dampak pada rasio FDR dimana jika rasio FDR mengalami peningkatan, maka semakin meningkat juga profitabilitas suatu bank. Keuntungan yang didapatkan oleh bank akan dialokasikan pada modal. Secara sistematis FDR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Semakin rendah nilai rasio FDR, maka menunjukkan semakin kurang efektifitas kemampuan dari suatu bank dalam menanggulangi penyaluran pembiayaan dan semakin meningkatnya nilai rasio FDR di sebuah bank, maka menunjukkan semakin bagus kemampuan bank tersebut dalam melakukan pengelolaan dalam menanggulangi pembiayaan yang disalurkan sehingga bank masuk pada perusahaan yang berada di kategori likuid. Standarisasi yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar minimal 85%. (Nur Jannah dan Pani Akhiruddin Siregar. 2018: 626)

D. Non Performing Financing (NPF)

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada para nasabah tentu memiliki suatu risiko yaitu adanya kemungkinan pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan oleh integritas dari nasabah itu sendiri, aspek pemasaran dan peraturan keuangan, peraturan pemerintah dan masih banyak lagi. Rasio NPF digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur profil risiko pada risiko kredit yaitu rasio NPF. Risiko kredit ini merupakan risiko karena adanya kegagalan dari pihak nasabah maupun pihak lainnya dalam memenuhi segala kewajiban bank yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian. Rasio NPF ini membandingkan tingkat pembiayaan dengan tingkat risiko pembiayaan yang kurang lancar yang ada di suatu bank.

Dalam dunia perbankan syariah pinjaman disebut dengan pembiayaan atau *financing*. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang menjelaskan mengenai pembiayaan yang termasuk dalam kategori kurang lancar atau bermasalah. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya bank syariah juga tidak lepas terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah, dalam hal ini bank syariah perlu untuk mengatur strategi agar tingkat NPFnya berada pada kondisi yang aman. Risiko ini terjadi karena adanya akibat dari kegagalan nasabah dalam melakukan pengembalian terhadap jumlah pinjaman yang diterimanya dari bank syariah serta jumlah bagi hasil dengan tempo yang telah disepakati dan dijadwalkan. (Nur Jannah dan Pani Akhiruddin Siregar. 2018: 265).

Proses pengembalian dana dalam pembiayaan yang mengalami masalah bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor eksternal dan faktor internal, faktor internal yang mencakup diantaranya seperti kebijakan pemberian pembiayaan yang ekspansif, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan, penyimpangan terhadap pemberian pembiayaan, lemahnya sistem informasi, dan itikad kurang baik sedangkan untuk faktor eksternalnya mencakup menurunnya kegiatan ekonomi, kegagalan usaha oleh debitur, musibah pada kegiatan usahanya dan pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat. Jika suatu bank mengalami pembiayaan bermasalah maka akan berpengaruh terhadap tingkat kecukupan modal sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pendapatan yang akan diterima oleh pihak bank. Semakin sering terjadi kemacetan akan berakibat pada modal bank yang lama-kelamaan akan mengalami penurunan jumlah pada

rasio ROA.

Rasio NPF ini sangat berpengaruh terhadap modal pada usaha perbankan itu sendiri, Bank Indonesia telah mengkategorikan yang termasuk dalam NPF yaitu golongan III : pemberian dana yang mengalami ketidaklancaran, golongan IV : diragukan, dan golongan V : macet. Berikut rumus NPF secara sistematis:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia besar NPF yang dalam kategori baik yaitu NPF yang berada dibawah 5% atau apabila nilai rasio NPF mengalami penurunan maka menunjukkan bahwa kemampuan dari bank tersebut dalam upayanya mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dikatakan semakin baik dan dapat meningkatkan profitabilitas suatu bank. Kemudian apabila suatu bank didapati nilai NPFnya di atas 5%, dapat dikatakan atau termasuk dalam kategori tidak sehat, karena semakin meningkatnya nilai rasio NPF maka akan semakin buruk pula kualitas dari suatu pembiayaan dan mengakibatkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin membesar. Apabila hal ini terjadi dapat mengakibatkan bank syariah berpeluang mengalami kerugian yang disebabkan jumlah kredit yang cukup besar dan menyebabkan bank mengalami kerugian terutama terkait dengan kegiatan operasionalnya.

Berikut upaya yang bisa dilakukan oleh pihak bank untuk mengurangi angka rasio NPF, antara lain:

1. Bank harus menetapkan sebuah penilaian dengan sifat yang independen serta berkelanjutan secara terus menerus terhadap efektifitas dalam penerapan suatu proses manajemen.
2. Bank harus melakukan peninjauan terhadap transaksi pembiayaan yang dikelola secara merata dan menyeluruh serta tetap konsisten terhadap kemampuan yang mereka miliki untuk tetap bisa memenuhi standar kehati-hatian.
3. Bank harus membuat sebuah aturan tambahan mengenai pengelolaan penanganan bermasalah. (Alaamsah. 2021:hlm. 24)

E. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rentabilitas. Rasio rentabilitas dikenal juga dengan rasio profitabilitas. Rasio BOPO disebut juga dengan rasio efisiensi yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasinya dan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu bank. Semakin kecil nilai rasio BOPO maka menunjukkan bahwa semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank tersebut, dimana keberhasilan dari suatu bank ini dilihat pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas sebuah bank yang dimana dapat diukur melalui rasio BOPO.

Menurut Sudarmawanti dan Pramono (2017) menjelaskan bahwa biaya operasional pada bank digunakan untuk melakukan pengukuran pada tingkat kemampuan dan efisiensi dalam kegiatan operasionalnya dan untuk pendapatan operasional yaitu salah satu pendapatan utama bagi suatu bank yang didapatkan dalam bentuk pembiayaan maupun pendapatan operasional lainnya. Biaya operasional menjadi tanggung jawab oleh pihak bank, yang dimana biasanya dibebankan pada sektor pendapatan, yang artinya tingkat profitabilitas suatu bank akan mengalami penurunan. Rasio BOPO ini berkaitan dengan tingkat efisiensi beban manajemen sehingga menjadi faktor penentu yang dianggap sangat penting dari profitabilitas bank, karena adanya kemungkinan bagi pihak bank untuk meningkatkan profitabilitasnya dengan berfokus pada pengendalian biaya yang efisiensi dan tepat. Bank pada kegiatan utamanya bertindak sebagai perantara, dimana bank menyalurkan dan menghimpun dana sehingga biaya operasional dan pendapatan operasional ini didominasi oleh biaya operasional yang berasal dari bank tersebut.

Apabila nilai BOPO mengalami kenaikan, maka artinya profitabilitas bank semakin tidak efisien dan apabila semakin rendah nilai BOPO memperlihatkan semakin efisien perbankan dalam beroperasi. Bank Indonesia memberikan ketentuan dimana BOPO disyaratkan minimal 85%. (Nur Jannah dan Pani Akhiruddin Siregar. 2018: 626). Berikut rumus rasio BOPO secara sistematis:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

F. Bank Syariah

Istilah bank mulai populer di Italia yaitu di kota Geona, Venice, dan Florence, sejak adanya aktivitas bank modern. Istilah bank itu sendiri berasal dari kata *banco* artinya kepingan papan tempat buku, yang juga sejenis dengan meja. Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi dalam menghimpun dana yang berasal dari dana pihak ketiga (DPK) yang memiliki kelebihan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dana atau yang mengalami kekurangan dana serta dapat juga menjalankan jasa-jasa lainnya.

Adapun pengertian syariah secara etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Secara etimologi, syariah adalah jalan yang lurus, sedangkan secara etimologi, syariah adalah aturan yang didalamnya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam aktivitasnya syariah mencakup pada segala kegiatan yang mempertimbangkan pada hal baik dan hal buruk atau pada halal dan haram.

Hidayatullah (2017: 58) berpendapat bahwa “bank syariah adalah bank yang menjalankan operasionalnya baik dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, maupun jasa keuangan lainnya dengan penerapan prinsip syariah al-Qur’an dan al-Hadits sebagai pedomannya”.

Pada UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (‘*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*),

universalisme (alamiyah), serta tidak menanggung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram (Syafri, 2020:149)”.

Dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah tidak menganut sistem bunga atau *riba*, ketidakpastian atau *gharar* dan spekulasi atau untung-untungan (*maysir*). Keabsahan dari produk didasarkan pada akad atau sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dengan tetap berprinsip pada syariah. Bank syariah diawasi oleh pihak DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang juga merupakan perpanjangan tangan dari DSN atau Dewan Syariah Nasional. Adapun beberapa landasan hukum dari bank syariah, sebagai berikut:

1. Dalam Q.S. An-Nisa/4:29 Allah berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah Kemenag 2019

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(An-Nisa:29)

Ayat di atas memberitahukan dan menjelaskan dimana bank syariah ketika menjalankan tugasnya tidak diperbolehkan menyimpang dari prinsip syariah atau ajaran Islam namun tetap dengan berpegang pada prinsip tolong menolong agar terciptanya kesejahteraan. Banyaknya tindakan ekonomi yang kurang relevan dengan ajaran Islam, sehingga bank syariah harus mampu membentengi diri agar tidak melakukan suatu hal yang menyeleweng dari ajaran Islam.

2. Dalam Q.S. Al-Baqarah/283:2 Allah berfirman:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقِوَصَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ مَأْمَنَةً وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Al-Baqarah: 283)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada satu point yang dapat diambil yaitu menyampaikan amanat. Dimana pihak nasabah maupun pihak bank haruslah menjaga amanah yang disepakati dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak melakukan kecurangan atau biasa disebut terbuka atau transparan.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian dari sistem bank konvensional. Adapun peranan mendasar dari bank syariah sebagai *Baitul Tamwil* dan *Baitul Mal*, sebagai berikut:

1. *Baitul Tamwil*, yaitu bank syariah bergerak untuk melakukan penghimpunan dana dan melakukan penyaluran dana di bidang komersial.
2. *Baitul Mal*, yaitu bank syariah bergerak untuk melakukan penghimpunan dana dan melakukan penyaluran dana di bidang sosial. (Hidayatullah. 2017:

62)

Bank syariah sebagai *Baitul Tamwil*, dalam menjalankan peranannya memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. Sebagai manajer investasi. Bank syariah dapat melakukan pengelolaan terhadap investasi yang berasal dari dana nasabah dalam bentuk produk penghimpunan dana, contohnya seperti tabungan, deposito dan giro.
2. Sebagai investor. Bank syariah dapat melakukan investasi dari dana yang dimilikinya dan dana nasabah dalam bentuk produk pembiayaan dengan akad sewa menyewa, bagi hasil dan jual beli.
3. Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Bank syariah dapat melakukan layanan jasa untuk para nasabah selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Hidayatullah. 2017: 63)

Bank syariah sebagai *Baitul Mal*, dalam menjalankan peranannya bank syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial. Dimana bank syariah melakukan penghimpunan dana pada zakat, infak, hibah, wakaf uang, sedekah serta dana kebajikan lainnya yang disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Menurut Hidayatullah (2017: 63), “termasuk dalam hal ini adalah keberadaan produk *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan)”. Dimana dari peranan bank syariah tersebut pihak bank akan mendapat imbalan yang didapatkan dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan maupun dana dengan bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank syariah berdasarkan kegiatannya dibagi menjadi tiga yaitu BUS atau

Bank Umum Syariah, UUS atau Unit Usaha Syariah, dan BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Syafril (2020: 152-153), ada beberapa bentuk kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu:

1. Melakukan penghimpunan dana dengan bentuk simpanan, investasi, dan bentuk lainnya yang akadnya relevan dengan prinsip syariah.
2. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akadnya relevan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan penyewaan barang tidak bergerak dan bergerak yang akadnya relevan dengan prinsip syariah.
4. Menyediakan tempat untuk menyimpan surat-surat berhadga dan menyimpan barang berdasarkan dengan prinsip syariah.
5. Melakukan pengambilalihan utang yang akadnya sesuai dengan prinsip syariah.
6. Melakukan usaha kartu pembiayaan yang relevan dengan prinsip syariah.
7. Membeli surat berharga dari Bank Indonesia atau pemerintah yang akadnya relevan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan fungsinya sebagai wali amanat yang mana tetap relevan dengan prinsip syariah.
9. Memberikan fasilitas *letter of credit* yang mana tetap relevan dengan prinsip syariah.

Bank syariah diawasi oleh pihak DPS. Pihak DPS memiliki beberapa tugas

dalam mengawasi kegiatan bank, memberikan saran maupun nasihat kepada pihak direksi agar tetap sejalan dengan prinsip syariah. Berikut tugas dan tanggung jawab DPS, yaitu:

1. Melakukan penilaian dan memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh pihak bank.
2. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru dari sebuah bank.
3. Meminta fatwa kepada Dewan Pengawas Nasional untuk produk baru bank yang belum mempunyai fatwanya.
4. Melakukan *review* secara bertahap atas pemenuhan prinsip syariah terhadap tatacara penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
5. Meminta data dan informasi mengenai aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. (Syafri, 2020: 155)

Hidayatullah (2017: 65), dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah menerapkan beberapa prinsip, sebagai berikut:

1. Prinsip Titipan. Ada dua pola, yaitu *wadiah yad amanah* (tangan amanah) dan *wadiah yad dhamanah* (tangan penanggung).
2. Prinsip Bagi Hasil atau *profit and loss sharing*. Dituangkan dalam bentuk akad yang mana dibagi menjadi dua akad, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.
3. Prinsip Jual Beli. Diimplementasikan pada akad *murabahah*, *istishna* dan *salam*.

4. Prinsip Sewa Menyewa. Adapun bentuk sewa menyewa pada bank syariah yaitu sewa murni (*ijarah*) dan sewa berpindah kepemilikan (*ijarah muntahiyah bit tamlik*).
5. Prinsip Pinjam Meminjam. Yakni dalam bentuk *qardh*.
6. Prinsip Jasa. Diimplementasikan dalam bentuk akad *wakalah*, *sharf*, *rahn*, *kafalah* dan hawalah.
7. Prinsip Kebajikan. Diaplikasikan dalam bentuk penerimaan dan penyaluran dana kebajikan seperti wakaf uang, ZIS dan hibah.